

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN DI BIDANG
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA
USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- b.bahwa dalam rangka pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu kepada masyarakat maka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam Propinsi Sumatera Selatan perlu dilaksanakan pelayanan yang baik dan prima;
- c.bahwa untuk tertibnya hukum dan administrasi maka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik dalam Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;

Dengan persetujuan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN DI BIDANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA
PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
3. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan;
5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan dan pengembangan energi;
6. Pemegang kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungannya yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;

8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
9. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari Gubernur untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungannya yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
11. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari Gubernur untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
12. Instalasi ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
13. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan sampai dengan 35.000 volt;
14. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 volt;
15. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud tersebut beserta alat-alat yang diperlukan;
16. Grid Nasional/Regional adalah sistem saluran tenaga listrik tegangan menengah, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kepentingan umum milik PKUK;

17. Swasta adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berusaha di bidang usaha penyediaan tenaga listrik;
18. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik;
19. Uji laik operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, terpenuhinya standarisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelaikan teknis;
20. Lintas Kabupaten/Kota adalah batasan administrasi pemerintahan yang melintasi Kabupaten/Kota yang dilalui oleh jaringan yang bertegangan di luar grid nasional;
21. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
22. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
23. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU);
24. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable);
25. Konsultasi yang berhubungan dengan Penyediaan dan Pemanfaatan tenaga listrik, yang selanjutnya disebut Konsultasi Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi, dan pengujian di bidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
26. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu;

27. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaannya aman dari segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil;
28. Pengembangan Teknologi Peralatan Ketenagalistrikan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
29. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi;
30. Pengujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian unjuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan;
31. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan;
32. Penanggung Jawab Teknik adalah seseorang yang bersertifikat Penanggung Jawab Teknik, dan ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab secara teknis atas semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
33. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai sertifikat keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultasi, pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
34. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

35. Lembaga Sertifikasi adalah Lembaga yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikasi (sertifikasi keahlian, sertifikasi keterampilan);

BAB II JENIS USAHA, GOLONGAN USAHA DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Usaha Penunjang Tenaga Listrik diklasifikasi berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut :

1. Konsultansi Ketenagalistrikan terdiri dari 2 bidang usaha, yaitu :
 - a. Perencanaan Ketenagalistrikan :
 - 1). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan A
 - 2). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan B
 - 3). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan C
 - 4). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan D
 - b. Pengawasan Ketenagalistrikan :
 - 1). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan A
 - 2). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan B
 - 3). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan C
 - 4). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan D
2. Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan dibagi sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha sebagai berikut :
 - a. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I
 - b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II
 - c. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III
 - d. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan IV

3. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan dapat berupa :
 - a. Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan
 - 1). Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I
 - 2). Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II
 - 3). Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III
 - b. Pengujian Ketenagalistrikan
 - 1). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan A
 - 2). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan B
 - 3). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan C
 - 4). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan D

BAB III

LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

Lingkup Pelayanan usaha untuk setiap jenis dan golongan usaha diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada Instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan.

Pasal 4

Untuk usaha perencanaan, pengawasan dan pengujian, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan bidang pekerjaan Instalasi Pembangkit, Instalasi Transmisi dan Distribusi, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Pasal 5

Untuk usaha pembangunan dan pemasangan dan pemeliharaan, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi dan sistem sebagai berikut :

1. Usaha Perencanaan Ketenagalistrikan

- a. Golongan A, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
- b. Golongan B, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubungan dan transformator;
- c. Golongan C, melakukan pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan dihubungkan ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik;
- d. Golongan D, melakukan pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

2. Usaha Pengawasan Ketenagalistrikan

- a. Golongan A, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
- b. Golongan B, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
- c. Golongan C, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya;
- d. Golongan D, melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi Ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

3. Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan :

- a. Golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
 - 2). Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi di atas tanah maupun di bawah tanah atau di bawah air;
 - 3). Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator tanpa batas daya;
 - 4). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas;
- b. Golongan II, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 - 2). Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah di atas atau di bawah tanah;
 - 3). Gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator;
 - 4). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
- c. Golongan III, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - 1). Pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 50 KVA;

- 2). Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakannya sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 VA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 VA.

4. Usaha Perawatan Peralatan

a. Golongan I, melakukan Pekerjaan Perawatan :

- 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya;
- 2). Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
- 3). Gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator tanpa batas daya;
- 4). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung tanpa batas.

b. Golongan II, melakukan Pekerjaan Perawatan :

- 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 KVA setiap mesin;
- 2). Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
- 3). Gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator dengan daya terpasang 5.000 KVA setiap transformator;
- 4). Instalasi penerangan dan Instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA.

c. Golongan III, melakukan Pekerjaan Perawatan :

- 1). Jaringan distribusi tegangan rendah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
- 2). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA.

5. Usaha Pengujian Ketenagalistrikan

- a. Golongan A, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
- b. Golongan B, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan jaringan, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
- c. Golongan C, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya;
- d. Golongan D, melakukan pengujian hasil pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik lintas Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat berupa :
 - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

- b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- c. Izin usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 7

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik yang dimaksud pada Pasal 6 dapat diberikan kepada :

1. Koperasi;
2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan Usaha Milik Daerah;
4. Badan hukum swasta yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berusaha di bidang usaha penyediaan tenaga listrik;
5. Perorangan;
6. Lembaga lainnya yang telah mendapat izin Gubernur untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 8

IUKS yang dimaksud pada Pasal 7 mempunyai ketentuan bahwa :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 kVA ke atas hanya dapat dilakukan dengan IUKS.
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25.000 kVA ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- c. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 25.000 kVA ditetapkan oleh Gubernur.
- d. IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu :
 - 1). Penggunaan Utama;
 - 2). Penggunaan Cadangan;
 - 3). Penggunaan Darurat;
 - 4). Penggunaan Sementara.

- e. IUKS diberikan tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

Pasal 9

Pengajuan Permohonan IUKS harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, bermeterai cukup sesuai dengan Formulir A dengan melampirkan antara lain :
 - a. Akte pendirian perusahaan;
 - b. Gambar tata letak lingkungan;
 - c. Gambar denah instalasi;
 - d. Gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - e. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - f. Persetujuan studi AMDAL/UKL/UPL.
2. Pemohon IUKS wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya. Bentuk Surat Pernyataan sesuai dengan Formulir B.
3. Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKS kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang tidak masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional/regional diberikan oleh Gubernur.
- (2) Kapasitas pembangkit IUKU kurang dari 200 KVA atau lebih yang dijual ke masyarakat harus mendapat izin Gubernur.

Pasal 11

Permohonan IUKU diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Formulir A, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, dengan melampirkan data antara lain :

1. Lokasi proyek;
2. Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
3. Jenis energi primer yang digunakan;
4. Wilayah usaha;
5. Pembangunan;
6. Jadwal pendanaan;
7. Jadwal pengoperasian;
8. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi;
9. Gambar, Peta dan Dokumen lain yang diperlukan;
10. Dokumen persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan IUKU diterima dengan lengkap, Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi IUKU, IUKU diberikan dengan menggunakan Formulir B. Permohonan yang ditolak diberitahukan secara tertulis.
- (2) IUKU dan IUKS diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Proses penerbitan IUKU sesuai dengan diagram alir sebagaimana tercantum dalam gambar yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

IUKU menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunannya belum dimulai.

Pasal 14

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan kepada badan usaha atau perseorangan.

Pasal 15

Masa berlaku Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik :

1. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Dicabut;
 - c. Dikembalikan.

Pasal 16

Tata cara pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik :

1. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan berdasarkan permohonan
2. Permohonan ditujukan kepada Pejabat berwenang
3. Permohonan dilengkapi dengan dokumen antara lain :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Sertifikasi registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha;
 - d. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;
 - e. Sertifikasi Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - f. Daftar Tenaga Kerja tetap;
 - g. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.

Pasal 17

Wilayah Usaha Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

**PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
YANG TIDAK MASUK GRID NASIONAL**

Pasal 18

Penjualan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Pasal 19

Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh inspektur ketenagalistrikan atau petugas yang ditunjuk, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik sesuai Formulir D Lampiran II Peraturan Daerah ini dan Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan sesuai Formulir E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan IUKS. Uji laik operasi dan lingkungan juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan IUKS.

Pasal 20

Apabila PIUKS mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan uji laik operasi dan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Instalasi tenaga listrik milik PIKUK hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan uji Laik Operasi, dan Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan

Pasal 22

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan tentang instalasi tenaga listrik.
- (2) Uji laik operasi dapat dilakukan oleh :
 - a. Kontraktor yang membangun atau memasang instalasi milik PIUKU, dengan disaksikan oleh Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis yang telah diakreditasi sesuai penggolongannya atau inpektur ketenagalistrikan.
 - b. Badan UPTL Bidang Pengujian yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Hasil Uji Laik Operasi sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara seperti pada Formulir C sebagaimana dasar penerbitan Sertifikat Laik Operasi.

Pasal 23

Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Formulir D.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

PIUKU berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKU yang telah diberikan.

Pasal 25

PIUKU wajib :

1. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKU yang diberikan.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi IUKU dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 26

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 3 memuat antara lain :

1. Penanggung jawab pembuat laporan;
2. Periode laporan;
3. Produksi listrik (kWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan;
4. Data teknis (jika ada perubahan).

BAB VIII

RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Atas pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU) serta izin usaha penunjang tenaga listrik dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi izin pemakaian sebagaimana pada ayat (1) sebesar Rp 10/kWh.

- (3) Kepada pemohon IUKS atau pemohon perpanjangan IUKS dikenakan biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dan lingkungan sebesar Rp 300.000,-
- (4) Untuk pemohon IUKS dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,-
- (5) Pelaksanaan pemungutan retribusi pada Pasal Ini akan diatur/ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 1 dikurangi upah pungut sebesar 5% (lima persen).
- (3) Biaya operasional sebesar 10%.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dilakukan melalui Dinas.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan IUKS, meliputi :

- a. Keselamatan dan keanamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- c. Perlindungan lingkungan;

- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri termasuk kompetensi engineering dan keandalan penyediaan tenaga listrik dan;
- f. Tercapainya standardisasi di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas berkewajiban :

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan ;
- b. melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi PIUKS dan IUKU yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan, atau terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Gubernur atas usulan Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan penghentian operasi untuk keadaan tersebut dalam angka 1, dan peningkatan kapasitas pengoperasian untuk keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan IUKU dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dari pengawasan aspek teknis operasi dilakukan oleh pelaksana yang bertugas melakukan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas memberikan bimbingan pelatihan dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan IUKU dengan memperhatikan/mengacu standar keselamatan kerja dan keselamatan umum dan standar lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 35

Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan, atau terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Gubernur atas usulan Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan penghentian operasi dan peningkatan kapasitas pengoperasian.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instalasi;
- b. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- c. Jaminan kualitas barang dan jasa bagi pengguna jasa;
- d. Terciptanya iklim usaha yang sehat;
- e. Peningkatan profesionalitas dan kesinambungan usaha;
- f. Tercapainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan;
- g. Memberikan bimbingan dan pelatihan;
- h. Mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan kemampuan teknik pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

BAB X

SANKSI

Pasal 38

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIUKS, Gubernur atas usulan Inspektur Ketenagalistrikan memberikan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis, atau ;
- b. Pencabutan sementara IUKS, atau ;
- c. Pencabutan IUKS.

Pasal 39

Jenis pelanggaran dan kriteria pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 40

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Gubernur atas usulan Inspektur Ketenagalistrikan memberikan sanksi administrasi berupa:

- (1) Peringatan tertulis;
- (2) Pencabutan sementara Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- (3) Pencabutan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 41

Jenis pelanggaran, kriteria dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur atas usulan Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan IUKU, Gubernur atas usulan Kepala Dinas memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pencabutan sementara IUKU atau pencabutan IUKU.

Pasal 43

Jenis pelanggaran, kriteria dan tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

IUKS dan IUKU yang telah diberikan sebelum ditetapkan
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir
masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur
sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **12 Desember** 2001
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **.24. Desember. 2001.**

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR ...3...SERIE B.....